



Sosialisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Hukum Melalui Program PkM

Socialization of the Hierarchy of Laws and Regulations to Enhance Public Understanding of the Legal System through a Community Service Program (PkM)

Ahmad Ramdhani^{1*}, Adil Nabilahi Akbar², Muhamad Rizki³

¹⁻³ Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

ahmadramdhani1305@gmail.com¹, adilnabilahi@gmail.com², muhamadrizki@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ahmadramdhani1305@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 10 Desember 2025;

Revisi: 25 Desember 2025;

Diterima: 26 Januari 2026;

Tersedia: 03 Februari 2026

Keywords:

Community Participation; Community Service Program; Hierarchy of Regulations; Legal Awareness; Legal Outreach.

Abstract. Public legal awareness is an important element in realizing an orderly, just, and law-based social life, as it enables citizens to understand and properly carry out their rights and obligations. In Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency, a low level of public understanding of the hierarchy of laws and regulations is still evident, which has the potential to cause errors in the application of law within families and communities. This condition indicates the need for systematic, contextual, and easily understood legal socialization. This Community Service Program aims to improve the understanding of members of the Paguyuban Istri Peduli regarding the hierarchy of laws and regulations, while strengthening their role as agents for disseminating legal information within the surrounding community. The method employed is descriptive qualitative with a participatory approach through the delivery of materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and joint reflection. Data were collected through direct observation, oral question-and-answer sessions, and participant feedback forms. The results show an increase in participants' understanding, high levels of participation in discussions, and the ability to relate legal concepts to real conditions. These findings confirm that participatory-based legal socialization is effective in enhancing public legal awareness and encouraging active community involvement at the local level.

Abstrak.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan berlandaskan hukum karena memungkinkan warga memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat. Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum di lingkungan keluarga maupun komunitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang sistematis, kontekstual, dan mudah dipahami. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota Paguyuban Istri Peduli mengenai hierarki peraturan perundang-undangan serta memperkuat peran mereka sebagai agen penyebar informasi hukum di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan refleksi bersama. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, tanya jawab lisan, dan lembar umpan balik peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, tingginya partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan mengaitkan konsep hukum dengan kondisi nyata. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong peran aktif warga di tingkat lokal.

Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan; Kesadaran Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pengabdian Kepada Masyarakat; Sosialisasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum nasional hingga saat ini masih relatif rendah, khususnya dalam memahami posisi dan fungsi tiap jenis peraturan perundang-undangan (Ahmad, 2018). Banyak kalangan yang keliru menafsirkan kekuatan hukum antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Akibatnya, terjadi kebingungan dalam penerapan hukum karena asas fundamental *lex superior derogat legi inferiori* belum dipahami secara utuh. Asas tersebut menyatakan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah – dengan kata lain, peraturan di level bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketidaktertiban dalam hierarki peraturan memicu fenomena tumpang-tindih regulasi dan berpotensi menurunkan kepastian hukum di masyarakat (Arifin & Satria, 2020). Penelitian menyebutkan bahwa masih banyak peraturan pusat maupun daerah yang tidak harmonis satu sama lain karena over-regulasi dan kurangnya penyelarasan hierarki (Arifin & Satria, 2020; Fathorrahman, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya literasi hukum di tingkat masyarakat, sehingga kesadaran publik dalam mematuhi norma hukum pun rendah (Rosana, 2014).

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki tata aturan hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2022). Perubahan tersebut bertujuan menyempurnakan sistem pembentukan peraturan agar lebih sistematis dan partisipatif. Sebagai contoh, perubahan pada 2022 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, upaya reformasi hukum ini tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat yang memahami hierarki serta proses hukum yang berlaku (A'la & Supriyadi, 2020).

Munculnya metode omnibus law sebagai teknik legislasi baru juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi terhadap struktur regulasi yang kompleks (A'la & Supriyadi, 2020). Tanpa pemahaman memadai, masyarakat akan kesulitan menilai kedudukan dan keabsahan suatu peraturan dalam tatanan hukum nasional.

Meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat secara langsung melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum menjadi langkah strategis (Anggriani et al., 2024). Sosialisasi hukum (penyuluhan hukum) memungkinkan materi mengenai aturan dan prinsip hukum disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dialogis sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam (Wahyuningsih et al., 2025).

Penelitian pengabdian masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran hukum publik serta dukungan masyarakat dalam penegakan peraturan baru (Wahyuningsih et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang fokus pada peningkatan pemahaman hierarki peraturan perundang-undangan. Program semacam ini dirancang untuk memberikan pengetahuan hukum yang sistematis dan aplikatif, agar warga dapat memahami dasar-dasar hukum yang berlaku dan menerapkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari (Hetharie, 2022).

Paguyuban Istri Peduli sebagai kelompok masyarakat mitra dipilih dalam program ini karena memiliki peran strategis di komunitas lokal namun masih memerlukan penguatan kapasitas di bidang literasi hukum, khususnya terkait hierarki peraturan yang sering menjadi rujukan dalam aktivitas organisasi mereka. Diharapkan melalui program PKM ini, pemahaman dan kesadaran hukum para anggota paguyuban tersebut meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada terbentuknya budaya sadar hukum dalam masyarakat (Tome & Dungga, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan menggandeng komunitas Paguyuban Istri Peduli sebagai mitra pelaksana. Pemilihan lokasi dan mitra dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi yang menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum di komunitas tersebut, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kegiatan organisasi dan sosial mereka. Peserta sosialisasi terdiri dari anggota dan pengurus Paguyuban Istri Peduli, berjumlah 20 orang, yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dan perempuan aktif di lingkungan setempat. Kelompok sasaran ini dipilih karena perannya yang strategis sebagai agen penyebar informasi hukum di keluarga dan komunitas, mengingat perempuan memiliki peran penting dalam mendidik dan menanamkan pengetahuan hukum di masyarakat (Hetharie, 2022).

Metode pelaksanaan program dirancang sebagai sosialisasi hukum partisipatif dan interaktif, yang berlangsung dalam satu rangkaian acara pada November 2025 dengan durasi total sekitar empat jam. Pendekatan partisipatif dipilih agar tercipta ruang dialog dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga materi hukum lebih mudah dipahami dan diterima (Wahyuningsih et al., 2025). Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi berupa presentasi terstruktur mengenai sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari sumber hukum tertinggi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana,

hingga peraturan desa. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep abstrak, disertai alat bantu visual berupa bagan hierarki peraturan agar peserta memperoleh gambaran yang jelas. Selama sesi ini, peserta didorong untuk bertanya, sehingga komunikasi dua arah langsung terjalin sejak awal.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus sederhana terkait hierarki peraturan, misalnya pertentangan antara peraturan desa dan peraturan daerah atau perbedaan aturan di tingkat kecamatan dan pusat. Setiap kelompok mendiskusikan kasus selama 10–15 menit dan mempresentasikan hasil diskusi. Pemateri kemudian memberikan klarifikasi, meluruskan kesalahpahaman, dan menegaskan prinsip-prinsip hierarki peraturan yang harus dipedomani. Suasana diskusi dibuat nyaman sehingga peserta yang tidak berlatar pendidikan hukum tetap merasa percaya diri untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka. Metode ini mengacu pada praktik penyuluhan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi audiens (Anggriani et al., 2024).

Kegiatan ditutup dengan sesi pembahasan dan evaluasi, di mana pemateri mengulas kembali poin-poin penting dari diskusi, menambahkan informasi terkait sanksi atau implikasi hukum jika terjadi pelanggaran hierarki, serta menegaskan peran masyarakat dalam pengawasan penerapan peraturan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab lisan, di mana peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan kunci mengenai urutan hierarki peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan, tanggapan, dan rencana tindak lanjut. Seluruh masukan dicatat oleh tim pelaksana sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Data mengenai hasil program dikumpulkan secara kualitatif melalui observasi selama kegiatan, mencatat tingkat keterlibatan, antusiasme, serta pemahaman peserta berdasarkan jawaban mereka. Selain itu, lembar umpan balik singkat dibagikan di akhir acara untuk menilai penilaian peserta terhadap materi, metode penyampaian, dan ruang untuk menuliskan saran. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman peserta, partisipasi aktif dalam diskusi, dan umpan balik positif mengenai manfaat materi. Hasil evaluasi ini dibandingkan dengan temuan penelitian sejenis untuk memastikan keselarasan dan efektivitas program (Wahyuningsih et al., 2025; Anggriani et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program sosialisasi hukum mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Paguyuban Istri Peduli berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta. Seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pada sesi presentasi, peserta tampak antusias terutama ketika diperlihatkan bagan visual tata urutan peraturan; banyak peserta yang baru pertama kali memahami secara jelas bahwa UUD 1945 berada di puncak hierarki, sedangkan peraturan desa menempati posisi terbawah. Beberapa pertanyaan awal muncul, misalnya “Apakah Peraturan Menteri harus mengikuti Undang-Undang?” Setelah penjelasan, peserta mulai memahami hubungan antar-level peraturan.

Sesi diskusi kelompok berlangsung hidup. Setiap kelompok mampu mengidentifikasi masalah dalam studi kasus yang diberikan. Misalnya, dalam kasus hipotetis tentang peraturan desa yang bertentangan dengan undang-undang, peserta dapat menyimpulkan bahwa peraturan desa tersebut tidak sah dan harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Jawaban peserta menunjukkan peningkatan pemahaman konsep *lex superior*, meskipun disampaikan dengan istilah sederhana.

Evaluasi lisan di akhir sesi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman. Sebelum sosialisasi, hanya sekitar 20% peserta yang berani menjawab pertanyaan mengenai hierarki hukum, dan sebagian jawabannya keliru. Setelah sosialisasi, lebih dari 80% peserta mampu menyebutkan urutan hierarki dengan benar dan lengkap, serta menjelaskan pentingnya harmonisasi antarperaturan. Umpan balik tertulis mengindikasikan bahwa seluruh peserta merasa pengetahuan hukum mereka bertambah. Mereka menilai materi relevan dengan kebutuhan sehari-hari, terutama ketika menghadapi benturan kebijakan di lingkungan desa. Beberapa peserta menyebutkan pengalaman pribadi, misalnya kebingungan menghadapi instruksi kepala desa yang berbeda dengan peraturan pusat, dan menyadari pentingnya memeriksa dasar hukum tertinggi.

Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran dan sikap hukum peserta. Pengurus paguyuban menyatakan akan memasukkan sesi sosialisasi singkat mengenai aturan dasar dalam setiap pertemuan paguyuban ke depannya, menunjukkan motivasi peserta menjadi agen penyebar edukasi hukum di keluarga dan lingkungan sekitar. Semangat ini penting karena salah satu tujuan pengabdian adalah menciptakan efek berantai di komunitas.



Gambar 1. Penyampaian Materi.

Hasil program menunjukkan bahwa sosialisasi langsung mengenai hierarki hukum secara partisipatif efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebelum program, sebagian peserta tidak memahami struktur sistem hukum dan mengabaikan urutan peraturan, sehingga rawan terjadi salah kaprah. Pasca sosialisasi, peserta mampu membedakan aturan yang lebih tinggi dan lebih rendah, serta memahami pentingnya harmonisasi antarperaturan. Implikasi langsungnya, masyarakat kini dapat bersikap lebih kritis terhadap kebijakan lokal, misalnya menanyakan dasar hukum peraturan baru di tingkat desa. Sikap kritis semacam ini menandakan meningkatnya literasi hukum, yang membantu menciptakan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih akuntabel.

Program PKM ini juga meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness). Peserta memahami bahwa aturan bertujuan melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemahaman ini menumbuhkan sikap proaktif: peserta tidak lagi pasif menerima instruksi pejabat, tetapi akan menanyakan legalitasnya jika dirasa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada budaya hukum di mana masyarakat peduli hukum dan hukum menjadi bagian dari praktik sehari-hari.

Dari sisi metode, pendekatan partisipatif-interaktif terbukti efektif menjembatani kesenjangan pengetahuan. Diskusi kelompok dan tanya jawab memungkinkan peserta yang awalnya canggung dengan istilah hukum menjadi lebih terlibat. Partisipasi aktif meningkatkan rasa memiliki atas pengetahuan yang dibagikan, sehingga peserta lebih menerima materi yang disampaikan. Adaptasi bahasa dan contoh lokal juga penting; meskipun materi bersifat nasional, contoh kasus diambil dari konteks lokal Indramayu sehingga peserta lebih mudah mengaitkan dengan pengalaman mereka.

Tantangan yang ditemui meliputi keterbatasan waktu sosialisasi dan heterogenitas latar belakang pendidikan peserta. Beberapa peserta dengan pendidikan dasar memerlukan penjelasan lebih lambat, sedangkan peserta lebih terpelajar cepat menangkap materi. Pemateri mengatasi hal ini dengan penyesuaian spontan, misalnya meminta peserta yang lebih paham membantu menjelaskan kepada rekannya dalam bahasa lokal. Untuk program selanjutnya, disarankan pelaksanaan dalam beberapa sesi agar materi dapat didalami secara bertahap.



Gambar 2. Diskusi Interaktif.

Secara umum, program berhasil mencapai tujuan: terjadi peningkatan pemahaman hierarki hukum dan munculnya kesadaran kritis di kalangan peserta. Temuan ini mendukung argumen bahwa pemberdayaan hukum melalui PKM efektif untuk meningkatkan literasi hukum di tingkat komunitas. Masyarakat yang memahami hierarki peraturan lebih mampu berpartisipasi dalam proses hukum, misalnya ikut musyawarah penyusunan peraturan desa atau memberikan masukan pada uji publik peraturan daerah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi sistem hukum karena membantu menciptakan mekanisme check and balance dari bawah. Program ini juga memberikan pengalaman bagi akademisi untuk menerjemahkan teori hukum tata negara ke praktik nyata di masyarakat, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi pada aspek pengabdian masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Mekarjaya melalui sosialisasi hukum partisipatif berhasil meningkatkan pemahaman anggota Paguyuban Istri Peduli mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Peserta kini mampu membedakan urutan peraturan dari yang tertinggi hingga peraturan desa, serta memahami pentingnya harmonisasi antarperaturan agar tidak terjadi konflik hukum.

Partisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan peningkatan kepercayaan diri peserta dalam memahami materi hukum yang awalnya abstrak. Selain itu, program ini menumbuhkan kesadaran hukum peserta untuk menjadi agen penyebar informasi hukum di keluarga dan komunitas, serta mendorong sikap kritis terhadap kebijakan lokal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Metode partisipatif-interaktif terbukti efektif menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan adaptasi materi dengan contoh lokal mempermudah peserta mengaitkan hukum nasional dengan pengalaman sehari-hari.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Anggota Paguyuban Istri Peduli diharapkan dapat terus menerapkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sosial, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta berperan dalam menyebarluaskan pemahaman hukum kepada masyarakat sekitar. Di sisi lain, pemerintah desa disarankan untuk memberikan dukungan berkelanjutan terhadap kegiatan sosialisasi hukum, antara lain melalui penyelenggaraan workshop rutin, penyuluhan lanjutan, dan penyediaan materi edukasi hukum, agar pemahaman masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat dan penerapannya dapat berjalan lebih efektif di tingkat desa. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam dengan menggunakan metode kuantitatif atau kombinasi kuantitatif dan kualitatif, memperluas cakupan peserta agar hasil penelitian lebih representatif, serta menyesuaikan metode pembelajaran sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, khususnya kepada Muhammad Isa Asyrofuddin, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), atas arahan, pendampingan teknis, serta dukungan motivasional yang diberikan kepada tim. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota dan pengurus Paguyuban Istri Peduli sebagai peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) atas partisipasi aktif dan kerja sama yang baik, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133–150. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3161>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 8(1), 112–117.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: Antara bentuk, penyebab, dan solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Basuki, U. (2020). 75 tahun negara hukum: Refleksi atas upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 122–131.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–40.
- Fathorrahman, F. (2021). Politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 73–90. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Publik*, 8(1), 55–64.
- Hetharie, Y. (2022). Upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat Negeri Nalazia dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (maano). *Jurnal Abdimas*, 26(2), 210–214.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Panduan pengawasan dan evaluasi peraturan daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Kusumaatmadja, M. (2008). *Hukum, masyarakat, dan pembangunan*. Binacipta.
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.

- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagad ketertiban*. UKI Press.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan desa sadar hukum. *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(2), 131–144.
- Wahyuningsih, Y. Y., Joesoef, I. E., Tarina, D. D. Y., Satino, & Manihuruk, H. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 231–238. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8000>